

AKTA PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 1114/Pdt.G/2016/PA.Wno.antara:

1. **Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "DANA INSANI"**, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 108, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2016, memberi kuasa kepada :

1. **Sri Widodo, S.Fil., S.H.**
2. **Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.**
3. **Hardini Meigy Sari, S.H**
4. **MuriKartika, S.H.**
5. **Wawan Andriyanto, S.H.**

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, 31. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004. Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut -----
----- sebagai **Pihak Pertama.**

2. **Suparini binti Tomo Pawiro**, Lahir di Gunungkidul, 07 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, pemegang KTP Nomor 3403054703670001, yang beralamat di Surulanang RT.051 RW.008 Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.I;**
3. **Sugito bin Marto Sudarmo**, Lahir di Yogyakarta, 26 November 1949, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, pemegang KTP Nomor 3403052611490001, yang beralamat di Surulanang RT.051 RW.008 Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan,

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Pihak Kedua**. Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 204.34.01026/BMT-DI/MSA/19/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 dan jatuh tempo tanggal 19 Desember 2016 di Pengadilan Agama Wonosari;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02957/BMT-DI/IJR-MTJ/29/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 dan jatuh tempo tanggal 29 September 2019;
2. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 1114/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.54.319.174,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.35.000.000,-

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02957/BMT-DI/IJR-MTJ/29/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 dan jatuh tempo tanggal 29 September 2019, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Mobil Suzuki ST100 tahun 1997, warna biru muda, nomor Polisi AB 1365 D atas nama Suprpto, S.H. yang beralamat di Surulanang RT.42 RW.18 Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, yang telah dibeli oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2017;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran sebagai berikut:
 - 1) angsuran ke-1 sampai angsuran ke-11 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-
 - 2) angsuran ke-12 (pelunasan) pada bulan Desember 2017 sebesar Rp.29.500.000,-
5. Bahwa Pihak Kedua berhak menjual Jaininan berupa Mobil Suzuki ST100 tahun 1997, warna biru muda, nomor Polisi AB 1365 D atas nama Suprpto, S.H. yang beralamat di Surulanang RT.42 RW.18 Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibeli oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2017;
6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan Isi dan perdamaian tersebut;
7. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Deimikian Akta Perdamalan ini dibuat oleh Para Pihak derigan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan, maupun paksaan dan pihak manapun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 Januari 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2016/PA.Wno.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1438 H. oleh kami Majelis Hakim

dengan susunan Dr. MOHAMAD JUMHARI, sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ,S.Ag.,MSI., dan H. ABDURRAHMAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTADI,SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

Dr. MOHAMAD JUMHARI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

UMAR FARUQ,S.Ag.,MSI..

H. ABDURRAHMAN, S.Ag.

Panitera Sidang

SUHARTADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	460.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)